



P U T U S A N
Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2016/PN Blk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara-perkara pidana Anak pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan untuk Anak, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak: -----

Nama : Terdakwa Anak; -----
Tempat lahir : Bulukumba; -----
Umur/tanggal lahir : 16 tahun/ 15 Januari 2000; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki; -----
Kebangsaan : Indonesia; -----
Tempat tinggal : Jalan Menara, Kelurahan Kasimpureng Kabupaten Bulukumba; -----
Agama : Islam; -----
Pekerjaan : Tukang parkir; -----

-----Anak ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/penetapan: -----

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2016; -----
2. Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak tanggal 3 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2016; -----
3. Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak tanggal 13 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2016; -----

-----Anak didampingi oleh Penasihat Hukum bernama ZAINUDDIN BATOI, SH dan TAHIRUDDIN, SH.MH. yang berkantor di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sinar Keadilan yang berkantor di Jalan Nenas No. 8.A Bulukumba, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 6/PEN.PID.SUS.ANAK/2016/PN-BLK tanggal 7 Nopember 2016; -----

-----Pengadilan Negeri tersebut ; -----

-----Setelah membaca; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba tertanggal 3 Nopember 2016 Nomor : 6/Pid.Sus-Anak/2016/PN Blk., tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 6/Pid.Sus-Anak/2016/PN Blk. tanggal 3 Nopember 2016; -----

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2016/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 3 Nopember 2016, Nomor: 6.Pen.Pid.Sus-Anak/2016/PN Blk. tentang Penetapan Hari Sidang; -----

4. Berkas perkara Nomor : 6/Pid.Sus-Anak/2016/PN Blk. atas nama Terdakwa., beserta seluruh lampirannya; -----

-----Setelah mendengar Hasil Laporan dari Pembimbing Kemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Kabupaten Bulukumba, keterangan saksi-saksi, orang tua Anak dan Anak yang diajukan dalam perkara ini;-----

-----Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah Anak untuk ditetap ditahan; -----
3. Menetapkan barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) lembar baju kemeja warna abu-abu kehitaman;-----Dirampas untuk dimusnahkan; -----
4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

-----Setelah mendengar permohonan Anak secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman oleh karena Anak menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

-----Bahwa ia Terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti secara berturut-turut pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2016 sekitar pukul 16.00 WITA, pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2016 sekitar pukul 01.00 WITA, pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2016 sekitar pukul 14.00 WITA, dan hari Kamis tanggal 17 Agustus 2016 sekitar pukul 01.00 WITA pada malam hari atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2016 berturut-turut bertempat di Jalan Menara, Kelurahan Bintarore, Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba dan Jalan Sultan Hasanuddin (depan masjid Islaic), Kelurahan Bintarore, Kecamatan Ujung Bulu

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2016/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bulukumba, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, *mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan-perbuatan mana harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan,* Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2016 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di Jalan Menara, Kelurahan Bintarore Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, ketika Saksi Perempuan ANISA Alias NISA Bin MUH. JAFAR meninggalkan rumah dalam keadaan kosong dengan semua pintu dalam keadaan terkunci menuju rumah neneknya kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah melalui jendela samping rumah yang saat itu sedang terbuka kemudian masuk ke dalam kamar dan mengambil uang sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang tersimpan di dalam tas ransel yang sedang digantung selanjutnya Tersangka mengambil 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna putih diatas meja yang berada di dalam kamar kemudian Terdakwa keluar melalui jendela dimana sebelumnya Terdakwa masuk. Dan sekitar kurang lebih setengah jam Saksi kembali ke rumahnya dan selepas magrib Saksi memeriksa uang pembayaran SPP kuliah sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang disimpan didalam tas ransel digantung di dinding kamar serta 1 (satu) buah handphone Nokia warna putih yang disimpan diatas meja belajar dalam kamar Saksi sudah tidak ada, akibat perbuatan Terdakwa Saksi ANISA Alias NISA Bin MUH. JAFAR mengalami kerugian sebesar Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2016, sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di Jalan Sultan Hasanuddin (depan Masjid Islaic), Kelurahan Bintarore, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba. Terdakwa kembali mengambil uang sebesar Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) milik Saksi ASDAR Bin RABA dengan cara mendatangi rumah pada malam hari yang jarak dengan rumah Terdakwa kurang dari 1 (satu) Km, sesampainya di rumah Terdakwa langsung naik ke rumah melewati pintu bagian belakang yang saat itu hanya diikat dengan menggunakan tali rumput jepang kemudian langsung masuk kedalam kamar

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2016/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil dompet milik Saksi Korban yang tersimpan disamping bantal yang ditudurnya sehingga mengambil sebagian isi dompet tersebut yaitu Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan selanjutnya dompet tersebut dikembalikan ditempat semula kemudian Terdakwa keluar melalui pintu belakang, akibat perbuatan Terdakwa, Saksi ASDAR Bin RABA mengalami kerugian sebesar Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);-----

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2016 sekitar pukul 04.00 WITA dini hari di Jalan Menara, Kelurahan Bintarore Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, berawal Saksi Korban NURMAWATI DG SIORO bersama suami dan anak-anaknya sedang tidur di ruang tamu dengan jendela rumah dalam keadaan terkunci dan menyimpan uang sebesar Rp9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) hasil penjualan ikan milik lelaki JUMADIL disimpan didalam dompet dan saku celana milik suaminya yang tergantung didekat candela ruang tamu kemudian Terdakwa mendatangi rumah Saksi Korban pada malam hari yang jarak dengan rumah Terdakwa kurang lebih 40 meter sesampainya di rumah Saksi Korban, Terdakwa memanjat melalui jendela langsung memasukan tangannya mengambil dompet dalam kantong celana yang tergantung disamping jendela rumah dengan jumlah kurang lebih Rp9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa mengambil uang tersebut Terdakwa mengambil menyimpan kembali dompet tersebut dalam saku celana tempatnya semula kemudian Terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut, akibat perbuatan Terdakwa Saksi Korban NURMAWATI DG SIORO mengalami kerugian sebesar Rp9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);-----

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2016 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di Jalan Sultan Hasanuddin (depan Masjid Islaic), Kelurahan Bintarore Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, Terdakwa kembali mengambil uang milik Saksi Korban ASDAR Bin RABI sebesar Rp1.980.000,- (satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), dengan cara mendatangi rumah Saksi Korban pada malam hari yang jarak dengan rumah tersangka kurang lebih 1 Km, sesampainya di rumah Saksi Korban Terdakwa langsung naik ke rumah melewati pintu bagian belakang yang saat itu hanya diikat dengan menggunakan tali rumput jepang kemudian langsung masuk ke dalam kamar milik Saksi Korban ASADAR Bin RABA yang saat itu tidak terkunci kemudian langsung mengambil dompet milik Saksi Korban yang tersimpan disamping bantal yang ditudurnya

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2016/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga mengambil sebagian isi dompet tersebut yaitu Rp1.980.000,- (satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan selanjutnya dompet tersebut dikembalikan ditempat semula kemudian Terdakwa keluar melalui pintu belakang, akibat perbuatan Terdakwa Saksi Korban ASDAR Bin RABA mengalami kerugian sebesar RP1.980.000,- (satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah); -----

- Bahwa uang hasil pencurian yang dilakukan Terdakwa digunakan untuk makanan sehari-hari dan sebagian digunakan untuk membeli shabu; -----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dipersidangan menyatakan bahwa Terdakwa telah mendengar serta mengerti akan dakwaan tersebut akan tetapi Terdakwa maupun Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan/ eksepsi; -----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan, Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

1. Saksi ASDAR Bin RABA; -----

- Bahwa Saksi kenal dengan Anak akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Anak; -----
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipolisi dan Saksi membenarkan semua keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Penyidik; -----
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah hilangnya uang Saksi sebanyak dua kali yaitu pertama pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2016 sekitar pukul 01.00 WITA dan pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2016 sekitar pukul 01.00 WITA, semuanya terjadi di rumah kontrakan Saksi di Jalan Menara Kelurahan Bintarore Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba; -----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2016, Saksi tidur sekitar pukul 23.00 WITA dimana dalam rumah ada isteri dan anak Saksi dalam satu kamar dan Saksi menaruh dompet Saksi disamping bantal yang tiduri oleh isteri Saksi dan didalam dompet Saksi ada uang sebesar Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) hasil penjualan bensin dan kuliner minuman, dan keesokan harinya ketika Saksi membuka dompet mencari uang untuk membeli bahan jualan uang tersebut sudah tidak ada dan hanya tersisa Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah); -----

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2016/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada isteri dan anak Saksi namun mereka tidak tahu; -----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2016 seperti biasa Saksi, isteri dan anak Saksi tidur sekitar pukul 23.00 wita, dimana sebelumnya Saksi menaruh uang di dalam dompet didekat televisi dan keesokan pagi harinya Saksi mengambil dompet dengan maksud untuk membeli bahan akan tetapi uang didalam dompet Saksi sudah hilang lalu Saksi mengecek laci tempat jualan bensin dan ternyata uang dilaci tersebut juga hilang dimana jumlah keseluruhannya yaitu Rp1.980.000,- (satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu) dan Saksi sudah menanyakan hal tersebut kepada isteri dan anak Saksi namun mereka tidak tahu; -----
- Bahwa jumlah keseluruhan uang Saksi yang hilang yaitu Rp700.000,- + Rp1.980.000,- yaitu Rp3.680.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah); -----
- Bahwa Saksi tidak melapor ke Polisi mengenai hilangnya uang Saksi tersebut karena mengira ada tuiyul yang mengambilnya, namun sewaktu Saksi bertanya kepada tetangga yang memberitahukan sebelum hilangnya uang Saksi tetangga Saksi ada melihat Terdakwa di depan rumah Saksi, Saksi kemudian mulai curiga kalau yang mengambil uang Saksi yaitu Terdakwa; -----
- Bahwa jarak rumah orang tua Terdakwal dengan rumah kontrakan Saksi tidak terlalu jauh; -----
- Bahwa sewaktu hilangnya uang Saksi, tidak ada bagian rumah Saksi yang rusak atau dirusak; -----
- Bahwa kecurigaan Saksi semakin kuat karena Saksi diberitahu oleh lelaki MUH. UMAR yang mengatakan bahwa la kepadatan Terdakwa yang hendak mengambil uang di rumahnya pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 sekitar /pukul 03.30 WITA, sehingga Saksi kemudian mencari Terdakwa dan pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 sekitar pukul 19.00 WITA, Saksi menemukan Terdakwa di Jalan Jenderal Sudirman lalu Saksi tanya namun Terdakwa tidak mengaku sehingga Saksi membawanya ke rumah Kepala Lingkungan Menara yaitu lelaki SUARDI dan pada saat ditanya oleh Kepala Lingkungan, Terdakwa mengakui kalau la yang mencuri uang milik Saksi sebanyak Rp3.680.000,- (tiga juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah); -----
- Bahwa setahu Saksi menurut pengakuan Terdakwa, la masuk ke rumah Saksi melalui pintu belakang rumah Saksi; -----

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2016/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagian uang Saksi ada yang sudah dikembalikan yaitu sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang dititipkan oleh Terdakwa kepada orang sedangkan sisanya belum dikembalikan; -----
- Bahwa Saksi memaafkan perbuatan Terdakwa dengan catatan bahwa ia harus merubah diri (menerima permintaan maaf Anak dipersidangan); ---
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya; -----

2. Saksi NURMAWATI DG SIORO: -----

- Bahwa saksi kenal dengan Anak, namun tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan dengan Anak; -----
- Bahwa saksi pernah diperiksa dipolisi dan saksi membenarkan semua keterangannya yang diberikan dipenyidik; -----
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah hilangnya uang Saksi Minggu tanggal 14 Agustus 2016 sekitar pukul 02.00 WITA di rumah Saksi Jalan Menara Kelurahan Bintarore Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba; -----
- Bahwa sebelumnya ada orang yang datang membayar uang ikan sehingga suami Saksi menyimpan di dompet yang jumlahnya semua sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga dompet tersebut tidak adapat ditekuk lalu disimpan oleh suami Saksi di saku celana jeans yang digantung di dekat jendela yang sedang terbuka lalu Saksi bersama dengan suami dan anak-anak Saksi nonton di depan ruang televisi sampai tertidur; -----
- Bahwa sekitar pukul 04.00 WITA suami Saksi bangun karena hendak menjual ikan di Labuang Koro lalu mengambil uang didompet akan tetapi dompetnya sudah kempis dan setelah diperiksa ada uang yang hilang sebesar Rp9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengambil uang suami Saksi pada saat itu nanti pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2016 sekitar pukul 21.00 WITA Saksi mengetahui bahwa Terdakwa yang mengambil uang tersebut setelah ia mengaku sewaktu diamankan di Polsek Ujung Bulu; --
- Bahwa dari uang yang hilang tersebut ada uang yang dikembalikan sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) yang dititipka lewat orang; -----
- Bahwa Saksi belum bisa memaafkan Anak SANDI oleh karena perbuatannya Saksi harus mempunyai hutang kepada orang lain; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengambil uang suami Saksi tersebut;-----

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2016/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga tahu kalau ASDAR Bin RABA juga kehilangan uang sebesar Rp3.680.000,- (tiga juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) yang juga diambil oleh Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;-----

3. Saksi ANISA Alias NISA Binti MUH. JAFAR: -----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan dengan Anak tersebut;-----
- Bahwa saksi pernah diperiksa dipolisi dan saksi membenarkan semua keterangannya yang diberikan dipenyidik; -----
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan hilangnya uang kuliah yang Saksi simpan di tas ransel di rumah Saksi di Jalan Menara, Kelurahan Bintarore Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2016 sekitar pukul 16.00 WITA; -----
- Bahwa waktu itu Saksi sedang keluar rumah dan meninggalkan uang pembayaran SPP kuliah Saksi di dalam tas ransel yang digantung di kamar Saksi, dimana semua pintu Saksi sudah kunci namun jendela kamar Saksi dan kamar yang satunya dalam keadaan tersebut; -----
- Bahwa setengah jam kemudian Saksi pulang ke rumah lalu selepas magrib Saksi memeriksa tas Saksi dan uang Saksi sudah hilang dan Saksi menanyakan kepada adik Saksi namun adik Saksi juga tidak tahu;-
- Bahwa yang tinggal di rumah Saksi hanya Saksi dan adik Saksi karena orang tua sedang bekerja di Kalimantan; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengambil uang tersebut namun sebelum keluar rumah Saksi melihat Terdakwa mondar-mandir di depan rumah Saksi;-----
- Bahwa rumah nenek dari Terdakwa berbatasan pagar langsung dengan rumah Saksi pada bagian belakang rumah Saksi; -----
- Bahwa Saksi kemudian mengetahui bahwa Terdakwa yang mengambilnya setelah Saksi diberitahu oleh lelaki ASDAR bahwa Terdakwa ada ditangkap dipolsek karena mencuri siapa tahu uangmu juga diambilnya jadi coba tanyakan; -----
- Bahwa Saksi tidak datang ke Polsek untuk menanyakan kepada Terdakwa namun Saksi diberitahu oleh perempuan NURMAWATI DG SIORO bahwa Terdakwa mengaku di Polsek bahwa ia juga telah mengambil uang dan handphone milik Saksi; -----

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2016/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa handphone Saksi juga pernah kehilangan handphone yang Saksi taruh di meja di dalam kamar Saksi pada saat itu, Saksi pergi ke Makassar untuk kuliah selama kurang lebih satu bulan dan setelah kembali Saksi tidak mendapatkan handphone Saksi tersebut lalu Saksi tanyakan pada adik Saksi namun adik Saksi juga tidak mengetahui mengenai handphone Saksi; -----
- Bahwa untuk membayar uang kuliah Saksi, Saksi terpaksa meminjam dari orang dan masalah hilangnya uang pembayaran SPP tersebut Saksi beritahukan kepada ayah Saksi dan menyebabkan ayah Saksi menjadi sakit;-----
- Bahwa uang Saksi sampai saat ini belum dikembalikan oleh Terdakwa atau keluarganya;-----
- Bahwa Saksi tidak dapat memaafkan perbuatan Terdakwa; -----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya; -----
- Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa :-----
- 1 (satu) lembar baju kemeja warna abu-abu kehitaman;-----
- Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan dikenali Anak, sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara pidana ini; -----
- Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Anak dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----
- Bahwa Anak pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan semua keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik;-----
- Bahwa Anak dihadirkan dipersidangan oleh karena anak telah mengambil uangnya Saksi ASDAR Bin RABA, Saksi NURMAWATI DG SIORO, dan Saksi ANISA Alias NISA Binti MUH. JAFAR yang Anak lupa waktunya; -----
- Bahwa yang lebih dahulu diambil adalah uang dari Saksi ANISA Alias NISA Binti MUH. JAFAR dari tas ransel yang tergantung di kamar yaitu uang sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan sebelumnya juga mengambil 1 (satu) buah handphone merk Nokia diatas meja yang Anak lakukan pada sore hari pada hari yang berbeda, dimana Anak masuk melalui jendela yang terbuka yang tidak ada teralis besi lalu Anak keluar dari tempat yang sama; -----
- Bahwa kemudian masih dalam bulan Agustus 2016, Anak mengambil yaitu uangnya Saksi ASDAR Bin RABA sebesar Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) pada waktu malam melalui pintu belakang dengan cara Terdakwa membuka ikatan pintu dari tali raffia jepang kemudian masuk ke

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2016/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah lalu masuk ke dalam kamar Saksi ASDAR Bin RABA yang pada saat itu sedang tidur lalu mengambil dompet yang berada di bawah bantal lalu Anak mengambil uang kemudian keluar dari lagi dari pintu belakang; -----

- Bahwa yang selanjutnya Anak mengambil uang Saksi NURMAWATI DG. SIORO masih dalam bulan Agustus 2016 pada waktu malam sebesar Rp9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dari dompet yang ditaruh dalam saku celana yang digantung dekat jendela kamar, dengan cara Anak memasukan tangan lewat jendela lalu mengambil dompet dan mengambil uang yang ada di dalam dompet kemudian Anak mengembalikan dompet dan uang yang tersisa kedalam saku celana yang masih tergantung;
- Bahwa selanjutnya Anak kembali mengambil uang Saksi ASDAR Bin RABA masih dalam bulan Agustus 2016 pada malam hari lewat pintu belakang dengan cara yang sama sebelumnya akan tetapi uang yang Anak ambil yaitu dari dompet yang berada di bawah televisi dan laci uang di tempat penjualan bensin yang seluruhnya berjumlah Rp1.980.000,- (satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu);-----
- Bahwa uang yang Anak ambil dari para Saksi ada yang diambil oleh teman Anak yang semuanya Anak gunakan untuk membeli makanan, mentraktir teman-teman Anak, membeli baju, dan membeli narkoba jenis shabu di Makassar melalui teman Anak; -----
- Bahwa Anak ada mengembalikan uang kepada Saksi ASDAR Bin RABA dan Saksi NURMAWATI DG SIORO uang sebesar Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah); -----
- Bahwa uang Saksi yang lain sampai saat ini Anak tidak dapat kembalikan; -
- Bahwa sebelumnya Anak juga pernah mengambil uang dari ayah tirinya; ----
- Bahwa pada waktu di Polsek, Anak juga ada mengambil uang dari Kapolsek sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang Anak gunakan untuk mentraktir teman-teman polisi di Polsek; -----
- Bahwa Anak sampai ditangkap karena Saksi ASDAR datang menemu Anak karena curiga bahwa Anak yang mengambil uangnya lalu bertanya kepada Anak, akan tetapi Anak tidak mengakuinya lalu Anak dibawa oleh Saksi ASDAR Bin RABA ke kepala Lingkungan di sana, Anak mengakui perbuatan Anak bahwa Anak telah mengambil uang Saksi ASDAR Bin RABA, uangnya ANISA Alias NISA Binti MUH. JAFAR, dan uangnya NURMAWATI DG SIORO lalu Anak dibawa ke Polsek untuk diproses; -----
- Bahwa Anak sudah tidak sekolah lagi karena Anak tidak mau sekolah; -----

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2016/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Anak sering menginap di rumah teman Anak dan tidak dicari oleh orang tua Anak; -----
- Bahwa Anak tinggal bersama dengan Ibu Anak dan ayah tiri Anak serta dua orang saudara Anak yang masih sekolah; -----
- Bahwa pekerjaan Anak sehari-hari berganti-ganti ada yang membantu di warung, ada menjadi tukang parkir; -----
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Anak tidak menggunakan haknya untuk menghadirkan saksi yang meringankan (saksi a decharge) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Ibu dari Anak bernama IRMA yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: --

- Bahwa Anak selama ini tinggal bersama Saksi dan suami Saksi yang merupakan ayah tiri Anak;-----
- Bahwa Saksi mempunyai 3 (tiga) orang Anak dua diantaranya masih sekolah yaitu satu di SMP dan satu di SD; -----
- Bahwa Anak adalah anak pertama Saksi dan Anak tidak bersekolah lagi karena Anak sendiri yang tidak mau sekolah; -----
- Bahwa Anak memang sering bermalam di rumah temannya namun Saksi sudah berusaha untuk meminta Anak pulang tinggal di rumah namun Anak tidak mau; -----
- Bahwa benar Anak pernah mengambil uang ayah tirinya sehingga ayah tirinya marah dan memukul Anak; -----
- Bahwa Anak di rumah tidak mau diberikan pelajaran untuk mengaji; -----
- Bahwa menurut Saksi tuntutan Penuntut Umum terhadap Anak terlalu tinggi dan meminta diberikan keringanan; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Anak menggunakan Narkoba; -----
- Bahwa Saksi bersedia dan masih sanggup untuk mendidik Anak; -----

-----Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dipandang sebagai bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

-----Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, dimana yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai dasar Hakim untuk membuktikan dakwaan Penuntut



Umum tersebut sebagaimana terurai dalam pertimbangan unsur-unsur pasal yang akan dibuktikan oleh Hakim: -----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

-----Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, oleh karena itu Hakim akan langsung membuktikan dakwaan tersebut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. **Unsur barangsiapa;** -----
2. **Unsur melakukan mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hak;**-----
3. **Unsur dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**-----
4. **Unsur beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;**-----

-----Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

1. **Unsur barangsiapa;**-----

-----Menimbang, bahwa meskipun dalam rumusan Pasal 363 ayat (1) ke-4 tidak disebutkan mengenai unsur barangsiapa namun Hakim berpendapat oleh semua delik atau tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dimaksudkan untuk diterapkan kepada subyek hukum yaitu barangsiapa atau siapa saja sebagaimana disebutkan dalam beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, selain itu tindak pidana yang diatur dalam rumusan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP merupakan tindak pidana dalam keadaan pemberatan dari tindak pidana yang diatur dalam rumusan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang secara tegas menyebutkan unsur barangsiapa sehingga dengan sendirinya unsur ini melekat dan menjadi bagian dari unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP; -----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum pidana yaitu pendukung hak dan kewajiban baik manusia (*naturlijkepersoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang kepadanya didakwa melakukan suatu tindak pidana oleh Penuntut Umum;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : No. PDM-09/R.4.22/Euh.2/09/2016 tanggal 1 Nopember 2016 bahwa yang telah dihadapkan kepersidangan Anak Yang Berkonflik dengan hukum bernama Terdakwa yang dilahirkan di Bulukumba pada tanggal 15-01-2000, sebagaimana dikuatkan dengan photo copy Kartu Keluarga Atas nama Kelapa Keluarga ROWA Nomor. 7302002201211002, selain itu Anak telah membenarkan identitas dalam surat dakwaan sebagai identitas diri Anak yang dibenarkan juga oleh para Saksi, dan lagi pula Anak mampu menjawab semua pertanyaan Hakim dengan baik dan benar, maka Hakim berpendapat bahwa orang yang dihadapkan dalam persidangan perkara ini adalah Terdakwa sehingga dalam hal ini tidak terjadi *Error in Persona*;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berkesimpulan unsur **barangsiapa** telah terpenuhi;-----

2. Unsur mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hak; -----

-----Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan perbuatan mengambil atau memindahkan sesuatu barang yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain tersebut dilakukan dengan sengaja untuk dimiliki secara melawan hukum, atau dengan kata lain adalah kehendak pelaku untuk mengambil barang orang lain tersebut sehingga barang yang diambil telah terjadi perpindahan kekuasaan dari pemiliknya kedalam penguasaan orang yang mengambil barang tersebut, dengan menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan hukum atau melanggar hak subyektif orang lain yang mengakibatkan orang lain mengalami kerugian;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi ASDAR Bin RABA, Saksi ANISA Alias NISA Bin MUH. JAFAR, Saksi NURMAWATI DG SIORO, serta keterangan Anak, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu dan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2016 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di Jalan Menara, Kelurahan Bintarore Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, ketika Saksi ANISA Alias NISA Bin MUH. JAFAR meninggalkan rumah dalam keadaan kosong dengan semua pintu dalam keadaan terkunci menuju rumah neneknya, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah melalui jendela samping rumah yang saat itu sedang terbuka kemudian masuk ke dalam kamar dan mengambil uang sebesar

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2016/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang tersimpan di dalam tas ransel yang sedang digantung. Sekitar kurang lebih setengah jam Saksi ANISA kembali ke rumahnya dan selepas magrib dan memeriksa uang pembayaran SPP kuliah sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang disimpan didalam tas ransel digantung di dinding kamar sudah tidak ada; -----

- Bahwa pada waktu yang lain Terdakwa juga telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih diatas meja yang berada di dalam kamar Saksi Korban ANISA kemudian Anak keluar melalui jendela dimana sebelumnya Anak masuk sehingga Saksi ANISA mencari handphonenya tersebut namun tidak ketemu; -----
- Dan sekitar kurang lebih setengah jam Saksi kembali ke rumahnya dan selepas magrib Saksi memeriksa uang pembayaran SPP kuliah sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang disimpan didalam tas ransel digantung di dinding kamar serta 1 (satu) buah handphone Nokia warna putih yang disimpan diatas meja belajar dalam kamar Saksi sudah tidak ada; -----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi ANISA Alias NISA Bin MUH. JAFAR mengalami kerugian sebesar Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah); -----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2016, sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di Jalan Sultan Hasanuddin (depan Masjid Islaic), Kelurahan Bintarore, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba. Terdakwa kembali mengambil uang sebesar Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) milik Saksi Korban ASDAR Bin RABA dengan cara mendatangi rumah pada malam hari yang jarak dengan rumah Anak kurang dari 1 (satu) Km, sesampainya di rumah Anak langsung naik ke rumah melewati pintu bagian belakang yang saat itu hanya diikat dengan menggunakan tali rumput jepang kemudian langsung masuk kedalam kamar mengambil dompet milik Saksi Korban yang tersimpan disamping bantal yang ditudurnya sehingga mengambil sebagian isi dompet tersebut yaitu Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan selanjutnya dompet tersebut dikembalikan ditempat semula kemudian Anak keluar melalui pintu belakang; -----
- Bahwa Akibat perbuatan Anak, Saksi ASDAR Bin RABA mengalami kerugian sebesar Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah); -----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2016 sekitar pukul 04.00 WITA dini hari di Jalan Menara, Kelurahan Bintarore Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, berawal Saksi Korban NURMAWATI DG SIORO bersama suami dan anak-anaknya sedang tidur diruang tamu dengan jendela rumah dalam keadaan terkunci dan menyimpan uang sebesar

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2016/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp20.000.000,- (dua puluh juta lima rupiah) hasil penjualan ikan milik lelaki JUMADIL disimpan didalam dompet dan saku celana milik suaminya yang tergantung didekat candela ruang tamu, kemudian Terdakwa mendatangi rumah Saksi Korban pada malam hari yang jarak dengan rumah Anak kurang lebih 40 meter sesampainya di rumah Saksi Korban, Anak memanjat melalui jendela langsung memasukan tangannya mengambil dompet dalam kantong celana yang tergantung disamping jendela rumah dengan jumlah kurang lebih Rp9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), setelah Anak mengambil uang tersebut Anak mengambil menyimpan kembali dompet tersebut dalam saku celana tempatnya semula kemudian Anak langsung meninggalkan tempat tersebut; -----

- Bahwa akibat perbuatan Anak, Saksi Korban NURMAWATI DG SIORO mengalami kerugian sebesar Rp9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah); -----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2016 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di Jalan Sultan Hasanuddin (depan Masjid Islaic), Kelurahan Bintarore Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, Anak kembali mengambil uang milik Saksi Korban ASDAR Bin RABI sebesar Rp1.980.000,- (satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), dengan cara mendatangi rumah Saksi Korban pada malam hari yang jarak dengan rumah Terdakwa kurang lebih 1 Km, sesampainya di rumah Saksi Korban, Terdakwa langsung naik ke rumah melewati pintu bagian belakang yang saat itu hanya diikat dengan menggunakan tali rumput jepang kemudian langsung masuk ke dalam kamar milik Saksi Korban ASADAR Bin RABA yang saat itu tidak terkunci kemudian langsung megambil dompet milik Saksi Korban yang tersimpan dibawah televisi dan mengambil uang didalam dompet tersebut lalu mengembalikan dompet dibawah televisi kemudian Terdakwa mengambil uang dalam laci meja tempat penjualan bensin yang dengan jumlah keseluruhan uang yang diambil Anak sebesar yaitu Rp1.980.0000,- (satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan kemudian Anak keluar melalui pintu belakang;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban ASDAR Bin RABA mengalami kerugian sebesar RP1.980.000,- (satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah); -----
- Bahwa perbuatan Terdakwa baru diketahui setelah Saksi Korban ASDAR Bin RABA yang curiga dengan Terdakwa setelah Saksi Korban diberitahu oleh lelaki MUH. UMAR yang mengatakan bahwa la kepadatan Terdakwa yang hendak mengambil uang di rumahnya pada hari Rabu tanggal 24

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2016/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2016 sekitar pukul 03.30 WITA, sehingga Saksi Korban kemudian mencari Terdakwa dan pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 sekitar pukul 19.00 WITA, Saksi Korban menemukan Terdakwa di Jalan Jenderal Sudirman lalu Saksi tanya namun Terdakwa tidak mengaku sehingga Saksi Korban membawa Terdakwa ke rumah Kepala Lingkungan Menara yaitu lelaki SUARDI dan pada saat ditanya oleh Kepala Lingkungan, Terdakwa mengakui kalau ia yang mencuri uang milik Saksi Korban ASDAR Bin RABA sebanyak Rp3.680.000,- (tiga juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) serta uang milik Saksi Korban ANISA Alias NISA Binti MUH. JAFAR sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk NOKIA serta uang milik Saksi Korban NURMAWATI DG. SIORO sebesar Rp9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah); -----

- Bahwa semua uang yang diambil oleh Anak telah digunakan untuk membeli makanan sehari-hari, mentraktir teman-teman Anak, membeli baju, dan sebagian digunakan untuk membeli narkoba jenis shabu; -----
- Bahwa Terdakwa ada mengembalikan uang sebesar Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi Korban ASDAR Bin RABA dan Saksi NURMAWATI DG SIORO, dimana uang tersebut dibagi untuk Saksi Korban ASDAR Bin RABA sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan untuk Saksi Korban NURMAWATI DG SIORO sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah); -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa telah mengambil uang dan handphone milik Saksi Korban ANISA Alias NISA Binti MUH. JAFAR, uang milik Saksi Korban ASDAR Bin RABA, uang milik Saksi Korban NURMAWATI DG SIORO pada waktu dan tempat sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2016 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di Jalan Menara, Kelurahan Bintarore Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, ketika Saksi ANISA Alias NISA Bin MUH. JAFAR meninggalkan rumah dalam keadaan kosong dengan semua pintu dalam keadaan terkunci menuju rumah neneknya, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah melalui jendela samping rumah yang saat itu sedang terbuka kemudian masuk ke dalam kamar dan mengambil uang sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang tersimpan di dalam tas ransel yang sedang digantung. Sekitar kurang lebih setengah jam Saksi ANISA kembali ke rumahnya dan selepas magrib dan memeriksa uang pembayaran SPP kuliah sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang disimpan didalam tas ransel digantung di dinding kamar sudah tidak ada; -----

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2016/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu yang lain Terdakwa juga telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih diatas meja yang berada di dalam kamar Saksi ANISA, kemudian Anak keluar melalui jendela dimana sebelumnya Anak masuk sehingga Saksi ANISA mencari handphonenya tersebut namun tidak ketemu. Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi ANISA Alias NISA Bin MUH. JAFAR mengalami kerugian sebesar Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah); -----
- Pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2016, sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di Jalan Sultan Hasanuddin (depan Masjid Islaic), Kelurahan Bintarore, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba. Terdakwa kembali mengambil uang sebesar Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) milik Saksi Korban ASDAR Bin RABA dengan cara mendatangi rumah Korban ASDAR pada malam hari yang jarak dengan rumah Anak kurang dari 1 (satu) Km, sesampainya di rumah ASDAR, Anak langsung naik ke rumah melewati pintu bagian belakang yang saat itu hanya diikat dengan menggunakan tali rumput jepang kemudian langsung masuk kedalam kamar mengambil dompet milik Saksi Korban ASDAR yang tersimpan disamping bantal yang ditudurinya sehingga mengambil sebagian isi dompet tersebut yaitu Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan selanjutnya dompet tersebut dikembalikan ditempat semula kemudian Anak keluar melalui pintu belakang; -----
- Pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2016 sekitar pukul 04.00 WITA dini hari di Jalan Menara, Kelurahan Bintarore Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, berawal Saksi Korban NURMAWATI DG SIORO bersama suami dan anak-anaknya sedang tidur diruang tamu dengan jendela rumah dalam keadaan terkunci dan menyimpan uang sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta lima rupiah) hasil penjualan ikan milik lelaki JUMADIL disimpan didalam dompet dan saku celana milik suaminya yang tergantung didekat jendela ruang tamu, kemudian Terdakwa mendatangi rumah Saksi Korban pada malam hari yang jarak dengan rumah Anak kurang lebih 40 meter sesampainya di rumah Saksi Korban, Anak memanjat melalui jendela langsung memasukan tangannya mengambil dompet dalam kantong celana yang tergantung disamping jendela rumah dengan jumlah kurang lebih Rp9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), setelah Anak mengambil uang tersebut Anak mengambil menyimpan kembali dompet tersebut dalam saku celana tempatnya semula kemudian Anak langsung meninggalkan tempat tersebut; -----

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2016/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2016 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di Jalan Sultan Hasanuddin (depan Masjid Islaic), Kelurahan Bintarore Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, Terdakwa kembali mengambil uang milik Saksi Korban ASDAR Bin RABI sebesar Rp1.980.000,- (satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), dengan cara mendatangi rumah Saksi Korban pada malam hari yang jarak dengan rumah Terdakwa kurang lebih 1 Km, sesampainya di rumah Saksi Korban, Terdakwa langsung naik ke rumah melewati pintu bagian belakang yang saat itu hanya diikat dengan menggunakan tali rumput jepang kemudian langsung masuk ke dalam kamar milik Saksi Korban ASDAR Bin RABA yang saat itu tidak terkunci kemudian langsung mengambil dompet milik Saksi Korban yang tersimpan dibawah televisi dan mengambil uang didalam dompet tersebut lalu mengembalikan dompet dibawah televisi kemudian Terdakwa mengambil uang dalam laci meja tempat penjualan bensin yang dengan jumlah keseluruhan uang yang diambil Anak sebesar yaitu Rp1.980.000,- (satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan kemudian Anak keluar melalui pintu belakang;-----

-----Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut baru diketahui setelah setelah Saksi Korban ASDAR Bin RABA yang curiga dengan Terdakwa setelah Saksi Korban diberitahu oleh lelaki MUH. UMAR yang mengatakan bahwa la kedapatan Terdakwa yang hendak mengambil uang di rumahnya pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 sekitar pukul 03.30 WITA, sehingga Saksi Korban ASDAR Bin RABA kemudian mencari Terdakwa dan pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 sekitar pukul 19.00 WITA, Saksi Korban ASDAR Bin RABA menemukan Terdakwa di Jalan Jenderal Sudirman lalu Saksi Korban ASDAR Bin RABA bertanya namun Terdakwa tidak mengaku sehingga Saksi Korban ASDAR Bin RABA membawa Terdakwa ke rumah Kepala Lingkungan Menara yaitu lelaki SUARDI dan pada saat ditanya oleh Kepala Lingkungan, Terdakwa mengakui kalau la yang mencuri uang milik Saksi Korban ASDAR Bin RABA sebanyak Rp3.680.000,- (tiga juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) serta uang milik Saksi Korban ANISA Alias NISA Binti MUH. JAFAR sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk NOKIA serta uang milik Saksi Korban NURMAWATI DG. SIORO sebesar Rp9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah). Fakta tersebut juga diakui oleh Anak dipersidangan dan Saksi Korban yang lain yaitu ANISA Alias NISA Binti MUH. JAFAR dan Saksi Korban NURMAWATI DG SIORO yang juga sempat bertemu dengan Anak secara langsung di saat Anak diproses di kantor Polsek, dimana Anak juga telah mengakuinya di Kantor

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2016/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek tersebut, sehingga Fakta Hukum tersebut mendukung keyakinan Hakim bahwa benar Anak telah mengambil uang dan barang dari para Saksi Korban pada waktu dan cara sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari para Saksi Korban; -----

-----Menimbang, bahwa selain itu dipersidangan terungkap pula bahwa Terdakwa ada mengembalikan uang sebesar Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi Korban ASDAR Bin RABA dan Saksi NURMAWATI DG SIORO, dimana uang tersebut dibagi untuk Saksi Korban ASDAR Bin RABA sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan untuk Saksi Korban NURMAWATI DG SIORO sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga secara keseluruhan akibat perbuatan Terdakwa, para Saksi Korban telah mengalami kerugian sebagai berikut:-----

- Saksi Korban ANISA Alias NISA Bin MUH. JAFAR mengalami kerugian sebesar Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah); -----
- Saksi Korban NURMAWATI DG SIORO mengalami kerugian sebesar Rp9.500.000,- (-) Rp1.000.000,- = Rp8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah); -----
- Saksi Korban ASDAR Bin RABA mengalami kerugian sebesar Rp3.680.000,- (-) Rp400.000,- = Rp3.280.000,- (tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah); -----

Dimana uang para Saksi Korban tersebut telah Terdakwa gunakan untuk membeli keperluan hidupnya berupa makanan, baju, mentraktir teman-teman Anak dan sebagian untuk membeli narkoba jenis shabu di Makassar melalui teman Anak; -----

-----Menimbang, bahwa dari keterangan Anak terungkap bahwa perbuatan Anak dilatarbelakangi keinginan Anak untuk mentraktir teman-temannya dan juga membeli makan serta baju yang tidak mungkin didapatkannya dari orang tua Anak yang bekerja sebagai petani sehingga timbul keinginannya yang menyebabkan Anak secara sadar mengambil uang dan barang milik orang untuk keperluan tersebut, yang dalam perkembangannya uang yang diambil sebagian dipergunakan untuk membeli narkoba jenis shabu di Makassar melalui teman Anak; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berkesimpulan unsur **mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hak** telah terpenuhi pula; -----

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2016/PN Blk.



3. Unsur dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;-----

-----Menimbang, bahwa unsur ini mengandung maksud bahwa perbuatan mengambil barang tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kedua tersebut diatas, dilakukan pada malam hari yaitu suatu waktu antara matahari terbenam atau matahari terbit di dalam sebuah rumah yaitu tempat yang dipergunakan untuk berdiam dari siang dan malam atau pada suatu pekarangan tertutup yaitu suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatannya nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya sehingga orang tidak dapat masuk dalam pekarangan tersebut, selain itu perbuatan mengambil barang dilakukan tanpa seijin atau sepengetahuan dari pemilik barang/rumah tersebut sehingga merugikan hak subyektif bagi pemiliknya tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut dalam pertimbangan unsur kedua tersebut diatas, telah terbukti bahwa Anak telah mengambil uang Saksi Korban ANISA sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone Nokia, uang milik Saksi Korban ASDAR Bin RABA sebesar Rp. 3.680.000,- (tiga juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dan uang milik Saksi Korban NUMAWATI DG SIORO sebesar Rp9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang mengakibatkan sehingga para Saksi mengalami kerugian yaitu: -----

- Saksi Korban ANISA Alias NISA Bin MUH. JAFAR mengalami kerugian sebesar Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah); -----
- Saksi Korban NURMAWATI DG SIORO mengalami kerugian sebesar Rp9.500.000,- (-) Rp1.000.000,- = Rp8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah); -----
- Saksi Korban ASDAR Bin RABA mengalami kerugian sebesar Rp3.680.000,- (-) Rp400.000,- = Rp3.280.000,- (tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah); -----

Perbuatan Anak tersebut semuanya dilakukan pada malam hari dari dalam rumah para Saksi Korban tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya. Kecuali perbuatan Anak yang mengambil uang sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu) dan 1 (satu) unit handphone merk NOKIA milik Saksi Korban ANISA Alias NISA Binti MUH. JAFAR yang diperkirakan dilakukan dari dalam rumah Saksi Korban ANISA Alias NISA Binti MUH. JAFAR pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2016 sekitar pukul 16.00 WITA dan pada waktu yang lain untuk 1 (satu) unit handphone Merk Nokia yang juga tanpa sepengetahuan dan seijin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilikinya. Namun dengan melihat kuantitas perbuatan Terdakwa yang paling banyak (sebanyak 3 (tiga) kali) dilakukan pada malam hari sebagai berikut:-----

- Pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2016, sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di Jalan Sultan Hasanuddin (depan Masjid Islaic), Kelurahan Bintarore, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba. Terdakwa kembali mengambil uang sebesar Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) milik Saksi Korban ASDAR Bin RABA dengan cara mendatangi rumah Korban ASDAR pada malam hari yang jarak dengan rumah Anak kurang dari 1 (satu) Km, sesampainya di rumah ASDAR, Anak langsung naik ke rumah melewati pintu bagian belakang yang saat itu hanya diikat dengan menggunakan tali rumput jepang kemudian langsung masuk kedalam kamar mengambil dompet milik Saksi Korban ASDAR yang tersimpan disamping bantal yang ditudurinya sehingga mengambil sebagian isi dompet tersebut yaitu Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan selanjutnya dompet tersebut dikembalikan ditempat semula kemudian Anak keluar melalui pintu belakang; -----
- Pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2016 sekitar pukul 04.00 WITA dini hari di Jalan Menara, Kelurahan Bintarore Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, berawal Saksi Korban NURMAWATI DG SIORO bersama suami dan anak-anaknya sedang tidur diruang tamu dengan jendela rumah dalam keadaan terkunci dan menyimpan uang sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta lima rupiah) hasil penjualan ikan milik lelaki JUMADIL disimpan didalam dompet dan saku celana milik suaminya yang tergantung didekat jendela ruang tamu, kemudian Terdakwa mendatangi rumah Saksi Korban pada malam hari yang jarak dengan rumah Anak kurang lebih 40 meter sesampainya di rumah Saksi Korban, Anak memanjat melalui jendela langsung memasukan tangannya mengambil dompet dalam kantong celana yang tergantung disamping jendela rumah dengan jumlah kurang lebih Rp9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), setelah Anak mengambil uang tersebut Anak mengambil menyimpan kembali dompet tersebut dalam saku celana tempatnya semula kemudian Anak langsung meninggalkan tempat tersebut; -----
- Pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2016 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di Jalan Sultan Hasanuddin (depan Masjid Islaic), Kelurahan Bintarore Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, Terdakwa kembali mengambil uang milik Saksi Korban ASDAR Bin RABI sebesar Rp1.980.000,- (satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), dengan

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2016/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cara mendatangi rumah Saksi Korban pada malam hari yang jarak dengan rumah Terdakwa kurang lebih 1 Km, sesampainya di rumah Saksi Korban, Terdakwa langsung naik ke rumah melewati pintu bagian belakang yang saat itu hanya diikat dengan menggunakan tali rumput jepang kemudian langsung masuk ke dalam kamar milik Saksi Korban ASADAR Bin RABA yang saat itu tidak terkunci kemudian langsung mengambil dompet milik Saksi Korban yang tersimpan dibawah televisi dan mengambil uang didalam dompet tersebut lalu mengembalikan dompet dibawah televisi kemudian Terdakwa mengambil uang dalam laci meja tempat penjualan bensin yang dengan jumlah keseluruhan uang yang diambil Anak sebesar yaitu Rp1.980.0000,- (satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan kemudian Anak keluar melalui pintu belakang;-----

Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berkeyakinan unsur **dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak** telah pula terpenuhi;-----

4. Unsur beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;-----

-----Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan adanya beberapa perbuatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis akan tetapi masing-masing perbuatan berdiri sendiri;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kedua dan ketiga tersebut diatas telah terbukti bahwa Terdakwa telah mengambil uang Saksi Korban ASDAR Bin RABA sebesar Rp. 3.680.000,- (tiga juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dan uang milik Saksi Korban NUMAWATI DG SIORO sebesar Rp9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), uang sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu) dan 1 (satu) unit handphone merk NOKIA milik Saksi Korban ANISA Alias NISA Binti MUH. JAFAR yang dilakukan pada tempat dan waktu yang berbeda yaitu:-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2016 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di Jalan Menara, Kelurahan Bintarore Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, ketika Saksi ANISA Alias NISA Bin MUH. JAFAR meninggalkan rumah dalam keadaan kosong dengan semua pintu dalam keadaan terkunci menuju rumah neneknya, kemudian Terdakwa masuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam rumah melalui jendela samping rumah yang saat itu sedang terbuka kemudian masuk ke dalam kamar dan mengambil uang sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang tersimpan di dalam tas ransel yang sedang digantung. Sekitar kurang lebih setengah jam Saksi ANISA kembali ke rumahnya dan selepas magrib dan memeriksa uang pembayaran SPP kuliah sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang disimpan didalam tas ransel digantung di dinding kamar sudah tidak ada; -----

- Bahwa pada waktu yang lain Terdakwa juga telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih diatas meja yang berada di dalam kamar Saksi ANISA kemudian Anak keluar melalui jendela dimana sebelumnya Anak masuk sehingga Saksi ANISA mencari handphonenya tersebut namun tidak ketemu. Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi ANISA Alias NISA Bin MUH. JAFAR mengalami kerugian sebesar Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah); -----
- Pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2016, sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di Jalan Sultan Hasanuddin (depan Masjid Islaic), Kelurahan Bintarore, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba. Terdakwa kembali mengambil uang sebesar Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) milik Saksi Korban ASDAR Bin RABA dengan cara mendatangi rumah pada malam hari yang jarak dengan rumah Anak kurang dari 1 (satu) Km, sesampainya di rumah Anak langsung naik ke rumah melewati pintu bagian belakang yang saat itu hanya diikat dengan menggunakan tali rumput jepang kemudian langsung masuk kedalam kamar mengambil dompet milik Saksi Korban yang tersimpan disamping bantal yang ditudurnya sehingga mengambil sebagian isi dompet tersebut yaitu Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan selanjutnya dompet tersebut dikembalikan ditempat semula kemudian Anak keluar melalui pintu belakang; -----
- Pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2016 sekitar pukul 04.00 WITA dini hari di Jalan Menara, Kelurahan Bintarore Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, berawal Saksi Korban NURMAWATI DG SIORO bersama suami dan anak-anaknya sedang tidur diruang tamu dengan jendela rumah dalam keadaan terkunci dan menyimpan uang sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta lima rupiah) hasil penjualan ikan milik lelaki JUMADIL disimpan didalam dompet dan saku celana milik suaminya yang tergantung didekat jendela ruang tamu, kemudian Terdakwa mendatangi rumah Saksi Korban pada malam hari yang jarak dengan rumah Anak kurang lebih 40 meter sesampainya di rumah Saksi Korban, Anak memanjat melalui jendela langsung memasukan tangannya mengambil dompet dalam kantong celana

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2016/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tergantung disamping jendela rumah dengan jumlah kurang lebih Rp9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), setelah Anak mengambil uang tersebut Anak mengambil menyimpan kembali dompet tersebut dalam saku celana tempatnya semula kemudian Anak langsung meninggalkan tempat tersebut; -----

- Pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2016 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di Jalan Sultan Hasanuddin (depan Masjid Islaic), Kelurahan Bintarore Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, Terdakwa kembali mengambil uang milik Saksi Korban ASDAR Bin RABI sebesar Rp1.980.000,- (satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), dengan cara mendatangi rumah Saksi Korban pada malam hari yang jarak dengan rumah Terdakwa kurang lebih 1 Km, sesampainya di rumah Saksi Korban, Terdakwa langsung naik ke rumah melewati pintu bagian belakang yang saat itu hanya diikat dengan menggunakan tali rumput jepang kemudian langsung masuk ke dalam kamar milik Saksi Korban ASADAR Bin RABA yang saat itu tidak terkunci kemudian langsung mengambil dompet milik Saksi Korban yang tersimpan dibawah televisi dan mengambil uang didalam dompet tersebut lalu mengembalikan dompet dibawah televisi kemudian Terdakwa mengambil uang dalam laci meja tempat penjualan bensin yang dengan jumlah keseluruhan uang yang diambil Anak sebesar yaitu Rp1.980.000,- (satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan kemudian Anak keluar melalui pintu belakang;-----

-----Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil uang dan barang dari para Saksi Korban merupakan perbuatan yang berdiri sendiri karena masing-masing unsur tindak pidana telah selesai dilakukan, dimana semuanya dilakukan dalam waktu yang berbeda sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, akan tetapi semua perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana yang diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 yang sama-sama diancam dengan pidana yang sejenis, sehingga menurut Hakim unsur **beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis** telah terpenuhi; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Anak telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, sehingga Hakim berpendapat bahwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan"; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Anak dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar (*rechtvaardigingsgronden*) maupun alasan pemaaf (*rechtsluitingsiningsgronden*), oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Anak harus dipertanggungjawabkan kepadanya; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Anak dan oleh karena itu harus pula dijatuhi pidana; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut dapat dipersalahkan pada diri Anak; -----

-----Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan Anak dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada Anak tersebut.; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Anak tersebut, oleh karena itu berdasarkan pasal 193 KUHP, terhadap Anak harus dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam ataupun untuk merendahkan harkat martabatnya, namun untuk pembinaan dirinya, sekaligus diharapkan mampu menjadi daya tangkal baginya untuk tidak lagi mengulangi perbuatan yang melanggar hukum sehingga Anak dapat diterima kembali oleh masyarakat, akan tetapi pidana tersebut harus pula seimbang dengan rasa keadilan yang hidup ditengah masyarakat ; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Apakah pidana atau tindakan yang paling tepat diberikan kepada Terdakwa; ----

-----Menimbang, bahwa dalam rekomendasi Hasil Penelitian Petugas Kemasyarakatan Kelas II A Bulukumba menyarankan agar jika terbukti Agar Terdakwa dapat dikenai tindakan untuk dikembalikan kepada orang tuanya untuk dididik dan dibina, akan tetapi dari hasil pengamatan Hakim setelah mendengar keterangan Terdakwa dan orang tuanya yaitu Ibu MIRNA sesuai dengan ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA, Hakim berkesimpulan bahwa orang tua Terdakwa tidak dapat melakukan tugasnya yaitu mendidik dan membina Terdakwa dengan baik hal ini terungkap

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2016/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari keterangan Anak dan Ibu Anak bahwa Anak sudah tidak sekolah karena keinginan Anak, Anak sering bermalam diluar rumah dengan teman-temannya bahkan diperparah lagi Anak telah terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika akibat pergaulan Anak tersebut dengan lingkungannya yang tidak diketahui oleh orang tua Anak. Hal ini apabila diteruskan akan membentuk pribadi Anak dalam kriminalitas sehingga akan menghancurkan masa depan si Anak, oleh karena itu menurut Hakim akan lebih tepat untuk menjatuhkan pidana penjara dalam kurun waktu tertentu, agar anak dibisa dididik dan dibina teruma mengenai dasar-dasar keagamaan, dan keahlian tertentu sehingga Anak lebih siap menghadapi tantangan dimasa depan; -----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap Anak tersebut: -----

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan Anak telah meresahkan masyarakat; -----
- Dalam proses pemeriksaan Anak kembali mengambil uang milik orang lain yaitu pak Kapolsek -----
- Anak belum berdamai dengan Saksi korban NURMAWATI DG SIORO; -----

Hal - hal yang meringankan :

- Anak bersikap sopan dipersidangan ; -----
- Anak mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ; -----
- Perbuatan Anak telah dimaafkan oleh Saksi Korban ANISA Alias NISA Bin MUH. JAFAR dan Saksi Korban ASDAR Bin RABA; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, serta dengan memperhatikan sifat dan jenis serta akibat perbuatan Terdakwa maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Anak dalam amar putusan ini menurut Hakim telah patut dan sesuai dengan kadar kesalahan Anak; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya Anak telah ditahan dalam proses penuntutan perkara ini, maka pidana yang dijatuhkan terhadap Anak haruslah dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani Anak tersebut; -----



-----Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan yang sah menurut hukum untuk mengeluarkan Anak dari tahanan, maka Anak haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) lembar baju kemeja warna abu-abu kehitaman;-----

Yang terungkap dipersidangan adalah barang yang dibeli dari hasil kejahatan maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan Anak tersebut sebelumnya tidak mungajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Anak harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

-----Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan – peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan keadaan yang memberatkan”;-----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Anak tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) lembar baju kemeja warna abu-abu kehitaman;-----Dirampas untuk dimusnahkan;-----
6. Membebankan Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

-----Demikianlah diputuskan oleh kami LELY TRIANTINI, SH.MH, selaku Hakim Tunggal, dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari Kamis tanggal 17 Nopember 2016 oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2016/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUH. SYAHRIR, SH., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, dihadiri oleh SARWANTO, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba serta diharapkan Terdakwa, didampingi Penasihat Hukum Anak tanpa dihadiri Petugas BAPAS dan Ibu Anak tersebut; -----

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

MUH. SYAHRIR, SH.

LELY TRIANTINI, SH.MH.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2016/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28